

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA - SATUAN KERJA
2016

PERMENKEU RI NOMOR 230/PMK.05/2016 TANGGAL 30 DESEMBER 2016 (BN TAHUN 2016 NO. 2149)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 162/PMK.05/2013 TENTANG KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA PADA SATUAN KERJA PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bendahara sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2016, perlu menyempurnakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan Dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Perpres RI No. 7 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 13); Permenkeu RI No. 162/PMK.05/2013 (BN Tahun 2013 No. 1350); Permenkeu RI No. 126/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 No. 1216);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 diubah, sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 1 diubah yaitu tentang Pengertian Umum. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 3A dan 3B, yaitu tentang kedudukan Bendahara. Ketentuan Pasal 9 diubah yaitu tentang Ketentuan mengenai sertifikat bendahara. Ketentuan Pasal 11 diubah yaitu tentang Pengangkatan pejabat pengganti bendahara. Ketentuan Pasal 13 diubah yaitu tentang hal-hal yang dapat memberhentikan Bendahara. Ketentuan Pasal 14 diubah, yaitu tentang Pengangkatan Bendahara baru. Ketentuan Pasal 15 diubah, yaitu tentang Pembukaan rekening atas nama Bendahara. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 4 (empat) pasal, yaitu Pasal 15A, 15B, 15C, dan 15D, yaitu tentang Pendebitan Rekening Bendahara. Ketentuan Pasal 22 diubah yaitu tentang SPBy.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2016 dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 2016.

- Lampiran Halaman 17.